

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara. Sebagai cabang hukum, hukum internasional memiliki pengertian merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara, tanpa adanya kaidah-kaidah ini sungguh tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tetap dan terus menerus. Sesungguhnya hukum internasional merupakan persoalan hubungan timbal balik antar negara-negara. Hukum internasional juga bertujuan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban antar negara-negara dengan diadakannya perjanjian internasional¹. Mochtar Kusumaatmadja merumuskan pengertian hukum internasional sebagai hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara subjek hukum bukan negara satu sama lain.² Salah satu hal yang diatur dalam hukum internasional adalah perlindungan bagi pengungsi yang terkena dampak dari konflik bersenjata atau perang. Hukum pengungsi internasional merupakan bagian atau cabang dari hukum internasional. Hukum internasional memberikan kewajiban dasar bagi negara-negara dalam

¹ J.G .Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, hlm 16

² Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Pertama*, Alumni. hlm 4.

melaksanakan perlindungan internasional. Tindakan yang bertentangan akan memunculkan tanggung jawab internasional. Tanggung jawab internasional diartikan sebagai suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional yang muncul akibat adanya pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi pengungsi.³ Di dalam pengertiannya terdapat tiga istilah untuk istilah “pengungsi”. Ketiga istilah tersebut adalah suaka, pencari suaka, dan pengungsi. Dalam draft UNHCR suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang berstatus sebagai pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu.

Perlindungan bagi pengungsi saat ini masih menjadi isu yang dibicarakan oleh masyarakat dunia. Perlindungan bagi pengungsi saat ini dipegang dan diawasi oleh UNHCR. Saat ini UNHCR melindungi lebih dari 13,2 juta pengungsi, sedikitnya 4,7 juta orang yang terusir secara internal, 8,5 juta lainnya merupakan korban perang dan returnee diseluruh dunia.⁴ Dalam Pasal 13 Paragraf 2 Deklarasi HAM PBB 1948 tertulis hak untuk mendapatkan perlindungan atau suaka di negara lain yang berbunyi “*Everyone has the right to seek and enjoy in order countries asylum from persecution.*” Hak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggal atau negara kemudian dipertegas didalam *Declaration of Territorial Asylum 1967*.⁵

³ Wagiman., 2012, *Hukum Pengungsi Internasional* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, hlm 73.

⁴ Nurcahyawan, T., & Andika, S. R. 2017. “Permintaan Maaf Australia dan Prinsip non refoulement (Studi Kasus Pencari Suaka Sri Lanka)”, *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hlm 1.

⁵ Wagiman. *Ibid* hlm 74.

Pengungsian dilakukan karena adanya penindasan terhadap hak asasi pengungsi di negara mereka berasal sehingga pengungsi mencari tanah atau negara lain sebagai tempat tinggal baru yang terhindar dari penindasan hak asasi manusia serta adanya rasa takut (*persecution*). Dalam Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 memberi pengertian pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu.⁶ Sampai saat ini belum ada hukum internasional yang memberikan pengertian tentang suaka. J.G. Starke menuliskan bahwa suaka terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu tempat perlindungan dan suatu usaha perlindungan aktif sebagai bagian kewenangan pemegang kekuasaan di wilayah teritorial dimana suaka tersebut diberikan.⁷ Pengungsi yang belum diakui statusnya akan disebut sebagai pencari suaka, tetapi pencari suaka belum tentu seorang pengungsi karena permintaan akan perlindungan mereka belum selesai diproses.

Pada dasarnya negara yang didatangi oleh pengungsi atau pencari suaka tidak boleh menolak dan memulangkan pengungsi yang datang ke negaranya yang tercantum dalam Pasal 32 Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 “Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi para pengungsi yang berada di wilayah teritorial mereka.” Perlindungan pengungsi juga tidak lepas dari prinsip yang

⁶ UNHCR, 2007, *Melindungi Pengungsi & Peran UNHCR*, UNHCR, (selanjutnya disingkat UNHCR I), hlm. 10.

⁷ Rahayu, R., Kholis R., Peni Susetyorini, 2022, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 11.

mengatur bahwa setiap negara wajib menaati prinsip dari pengungsi yaitu prinsip *non refoulement*. Prinsip *non refoulement* tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 yang berbunyi “Tidak satupun dari negara- negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.” Makna utama dari prinsip *non-refoulement* adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi dan/atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan pengungsi atau pencari suaka tersebut akan terancam, kecuali kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar-benar menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan.

Prinsip *non refoulement* dalam instrument hukum yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional ditegaskan secara jelas diakui sebagai *jus cogens*. *Jus cogens* merupakan norma pemaksa dalam hukum internasional yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional serta dalam ketentuan tidak dapat disimpangi dan dikalahkan oleh ketentuan hukum lainnya. Ditegaskan bahwa prinsip *non refoulement* dalam hukum internasional merupakan prinsip yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional serta prinsip *non refoulement* telah menjadi

hukum kebiasaan internasional yang dirumuskan dalam instrument internasional berupa Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.⁸

Maka dari itu prinsip *non refoulement* wajib diterapkan di negara dimana pengungsi mencari perlindungan walaupun negara tersebut bukan merupakan negara peserta yang menanda tangani Konvensi Tahun 1951. Sebelum Konvensi Jenewa 1951 diterima masyarakat internasional, prinsip ini juga telah ditegaskan dalam Konvensi tentang Status Pengungsi Internasional tahun 1933. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan larangan tindakan penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Australia merupakan salah satu negara yang menerima kedatangan pengungsi sejak masa perang dunia. Australia menampung hampir 60.000 pengungsi dan 80.000 pencari suaka yang kebanyakan berasal dari Timur Tengah dan Asia.⁹ Setelah Perang Dunia II selesai, Australia menampung lebih dari 800.000 pengungsi (*Australian Government Department of Home Affairs, 2019*). Data tersebut mengalami peningkatan pengungsi yang diterima dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan program kemanusiaan di lepas pantai Australia tahun 2012-2017 yang mencapai jumlah 62% (enam puluh dua persen). Selain itu, data jumlah klaim visa dari pencari suaka yang menuju Australia mencapai angka hingga 29% (dua puluh sembilan persen) tahun 2016-2017

⁸ Pio, Y. A., Adhayanto, O., & Widiyani, H., 2021. Tinjauan Hukum “Pengaturan Asas Non-Refoulement Dan Penerapannya Terhadap Pengungsi di Indonesia.”, *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol 2 No.1, hlm 732-733.

⁹ UNHCR Representation in Canberra URL: <https://www.unhcr.org/en-au/unhcr-canberra-australia.html> diakses 19 September 2022

(*Refugee Council of Australia*, 2019).¹⁰ Terdapat peningkatan jumlah pencari suaka yang diterima di Australia dari tahun 2013-2017 sebanyak 89% (delapan puluh sembilan persen). Sejak 2013 kebijakan pengungsi dan pencari suaka diatur berdasarkan kebijakan *Temporary Protection Visas* (TPV).¹¹ Pengungsi dan pencari suaka yang datang menuju Australia semakin meningkat maka Pemerintah Australia melakukan perjanjian dengan Papua Nugini. Kebijakan *Papua New Guinea Solution* (PNG Solution) yang merupakan penerapan dari *Regional Resettlement Arrangement* (RRA) yang telah disetujui oleh Papua Nugini. Kebijakan tersebut muncul setelah diperkuatnya pertahanan Australia pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd. Sejak 2013 memberlakukan pembatasan terkait pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Australia.

Kedatangan pengungsi dan pencari suaka menuju Australia yang cukup banyak menjadi penyebab pengungsi dan pencari suaka tersebut diungsikan ke Kamp Pengungsian Manus, Papua Nugini. Akibat banyaknya pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Kamp Pengungsian Manus, Papua Nugini mengalami kelebihan kapasitas mulai tahun 2013. Maka dari itu pada tahun 2013 Australia berusaha untuk memperlambat laju masuknya pengungsi dan pencari suaka melalui kebijakan pemerintahnya maupun dengan mempertimbangkan perjanjian kerja sama dengan negara lain. Kebijakan *Papua New Guinea Solution* (PNG Solution) menerangkan bahwa setiap pendatang termasuk pengungsi dan pencari suaka yang

¹⁰ Aprilia, Ni Komang Anggreni, DA Wiwik Darmiasih, dan Sukma Sushanti. 2016, "Alasan Australia Menolak Bantuan Luar Negeri Selandia Baru Untuk Menampung Pengungsi dan Pencari Suaka Australia Di Papua Nugini Tahun 2016". *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Udayana, Bali, hlm 2.

¹¹ *Ibid*

datang tanpa paspor atau visa dengan menggunakan kapal tidak memiliki peluang untuk tinggal di Australia, dan akan dikirimkan ke negara terdekat yaitu Papua Nugini. Australia memiliki beberapa kewajiban hukum internasional sehubungan dengan pengungsi dan pencari suaka dibawah Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, Protokol 1967 dan perjanjian hak asasi manusia lainnya yang tidak ditanda tangani atau baru ditanda tangani oleh Papua Nugini dan Nauru. Akan tetapi dalam Konvensi Tahun 1951 melarang negara-negara untuk menerapkan hukuman pada pengungsi dan pencari suaka yang masuk tanpa paspor atau visa. Hal ini dikarenakan para pengungsi dan pencari suaka tersebut tidak mungkin untuk mendapatkan dokumen perjalanan dan tidak mungkin untuk mengajukan visa perlindungan sebelum meninggalkan negaranya. Kebijakan *PNG Solution* ini menunjukkan bahwa Australia tidak melaksanakan prinsip *non refoulement* sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Tahun 1951, karena kebijakan *PNG Solution* tidak sesuai dengan isi Konvensi Tahun 1951. Dibawah kebijakan *PNG Solution* semua pengungsi dan pencari suaka yang datang tanpa membawa paspor atau visa melalui kapal akan langsung dikirimkan ke Papua Nugini dan tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di Australia.

Berdasarkan fakta bahwa Australia adalah negara yang sudah meratifikasi Konvensi mengenai status pengungsi maka sudah seharusnya Australia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada didalam konvensi tersebut tanpa adanya diskriminasi terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan topik

Penolakan Australia Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau Dari
Ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar penolakan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk kedalam wilayah negaranya ?
2. Bagaimana tinjauan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 atas tindakan penolakan pengungsi dan pencari suaka oleh Australia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum yang ditulis oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar penolakan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka di wilayah negaranya.
2. Untuk mengetahui tindakan penolakan pengungsi dan pencari suaka oleh Australia ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dalam bidang hukum internasional khususnya dalam bidang hukum pengungsi yang mengatur tentang perlindungan pengungsi dan pencari suaka.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini ditulis untuk memberikan masukan bagi organisasi internasional terutama UNHCR untuk mempertegas sanksi bagi negara yang melanggar ketentuan dari prinsip *non refoulement*.
- b. Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memberikan informasi bagi masyarakat bahwa setiap negara yang menolak kedatangan pengungsi dan pencari suaka dianggap melakukan suatu pelanggaran.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Penolakan Australia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus Kebijakan *Papua New Guinea Solution* Antara Australia dengan Papua Nugini) merupakan karya tulis asli penulis dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding terdapat tiga skripsi dengan tema serupa, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ranessa Tri Julieta Nainggolan, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada tahun 2020 berjudul “Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott (2013-2015)”.¹² Dengan rumusan masalah bagaimana kebijakan Pengungsi Australia di bawah Pemerintahan Tony Abott (2013-2015) Melanggar Hukum Internasional terkait Pengungsi?. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Australia telah melanggar hukum inernasional. Yang pertama, Australia merupakan pelaku terjadinya pelanggaran pada perlindungan pengungsi. Kedua, kebijakan dan hukum nasional Australia bertentangan dengan hukum internasional yang telah diratifikasi dengan melanggar prinsip *non refoulement*. . Ketiga pelanggaran yang dilakukan Australia merupakan pelanggaran luar biasa karena melanggar prinsip *non refoulement* sebagai hukum internasional. Penulisan hukum tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Australia terhadap hukum internasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka terutama dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abott. Yang membedakan penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum yang ditulis oleh penulis adalah, dalam penulisan hukum “Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott (2013-

¹² Ranessa Tri Julieta Nainggolan, 2020, “Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott (2013-2015)”, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

2015)” membahas penanganan pengungsi dan pencari suaka pada masa pemerintahan Tony Abott dan kebijakan yang dilakukan selama masa kepemimpinannya sedangkan penulisan hukum yang ditulis penulis adalah mengenai kebijakan yang dibentuk pada masa pemerintahan Kevid Rudd yaitu *Papua New Guinea Solution*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Clara Ignatia Tobing dari Universitas Padjajaran, pada tahun 2017 berjudul “Penerapan Prinsip *Non-refoulement* dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka Ilegal Australia Ke Pulau Manus dan Pulau Nauru”. Dengan rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana implikasi dari Konvensi Pengungsi bagi negara peratifikasi, terutama Australia?
- 2) Bentuk kerja sama regional seperti apa yang harus diterapkan oleh Australia terkait permasalahan pengungsi dan pencari suaka?

Dengan pembahasan prinsip *non refoulement* merupakan prinsip utama dalam pencari suaka. Penempatan pencari suaka yang tidak tepat dan di pusat detensi merupakan pelanggaran prinsip *non refoulement* yang menegaskan bahwa suatu negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi tidak diperbolehkan memulangkan seseorang ke negara asalnya.¹³ negara yang menjadi tujuan dalam relokasi pencari suaka dalam kebijakan *Pacific Solution* yaitu Papua Nugini dan Nauru belum memiliki standard penjaminan

¹³ Clara Ignatia Tobing, 2017 “*Penerapan Prinsip Non-refoulement dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka Ilegal Australia Ke Pulau Manus dan Pulau Nauru.*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

HAM yang cukup memadai. Kebijakan *Pacific Solution* dianggap sebagai sebuah pengalihan beban tanggung jawab terhadap penanganan pengungsi dan pencari suaka. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai penerapan prinsip *non refoulement* dalam merelokasi pencari suaka illegal Australia ke Pulau Manus dan Pulau Nauru. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam pembahasan mengenai kebijakan yang digunakan oleh Australia. Yang membedakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Clara Ignatia Tobing dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, analisis kebijakan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Penelitian Clara Ignatia Tobing menganalisis kebijakan *Pacific Solution* dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Australia sedangkan penelitian penulis menganalisis kebijakan *Papua New Guinea Solution*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cakra Triwibawa, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 2014 dengan judul “Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (*The 1951 Convention Relating To The Status of Refugees*).” Dengan rumusan masalah, yaitu :
 - 1) Apa dasar pertimbangan hukum Australia melakukan pengusiran terhadap para pencari suaka ?
 - 2) Apakah pengusiran pencari suaka oleh Australia dapat dibenarkan menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 ?

Hasil dari penelitian tersebut menuliskan dasar pertimbangan hukum yang diambil Australia dalam membuat kebijakan pengusiran pencari suaka dengan membuat kebijakan perlindungan perbatasan Australia yang disebut *Operation Sovereign Borders*. Dalam membuat kebijakan tersebut, pemerintah Australia memiliki dua alasan, yaitu :

- 1) Penanggulangan kejahatan lintas negara
- 2) Besarnya biaya dalam penanganan pengungsi

Sebagai negara peserta Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 Australia mendapat hak-hak untuk membuat kebijakan mengenai penanganan pengungsi dan diberi hak untuk melakukan reservasi beberapa pasal dalam Konvensi dan kebebasan untuk memberi perlindungan kepada siapa saja yang memohon suaka. Australia juga diharuskan untuk melakukan kerjasama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi dan dibebani kewajiban untuk menginformasikan segala peraturan yang berhubungan dengan pengungsi kepada Sekjen PBB. Kesalahan dalam pelaksanaan melakukan operasi tersebut adalah tidak adanya penyelidikan lebih lanjut terhadap pencari suaka yang masuk tanpa memiliki dokumen resmi dan juga tidak memberikan kesempatan kepada pencari suaka untuk mengajukan permohonan sebagai pengungsi. Oleh karena itu, operasi tersebut dianggap telah mencederai hak-hak dasar asasi pencari suaka.¹⁴ Penulisan hukum tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas pengungsi dan

¹⁴ Cakra Triwibawa, 2014, "*Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating To The Status of Refugees)*." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

pencari suaka yang datang ke Australia, tetapi Australia melakukan pengusiran terhadap pengungsi dan pencari suaka. Penulisan hukum tersebut juga menggunakan Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 sebagai dasar hukum dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Yang membedakan penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah, penulisan hukum tersebut menganalisis kebijakan *Operation Sovereign Borders* sebagai kebijakan yang dilakukan oleh Australia dalam menanggapi pengungsi dan pencari suaka, sedangkan penulis menggunakan kebijakan *Papua New Guinea Solution*.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul pada penelitian ini, batasan konsep dari penelitian ini terdiri dari :

1. Penolakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti merupakan proses, cara, atau perbuatan menolak.
2. Pengungsi memiliki arti dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Pengungsi didefinisikan sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai tertentu berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.
3. Pencari suaka memiliki arti seseorang yang mencari suaka atau perlindungan sebagai pengungsi yang sedang menunggu keputusan terkait

permohonan status pengungsi berdasarkan hukum nasional dan internasional.¹⁵

4. Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967 merupakan instrument hukum internasional yang digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap hak-hak pengungsi dan pencari suaka.
5. Prinsip *non refoulement* dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 berbunyi “Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.” Prinsip tersebut digunakan sebagai dasar perlindungan pengungsi dan pencari suaka yang melarang bagi setiap negara untuk menolak dan mengembalikan pengungsi ke negaranya.
6. Kebijakan *Papua New Guinea Solution (PNG Solution)* merupakan kebijakan yang dibuat dan ditanda tangani antara Australia dengan Papua Nugini pada tanggal 19 Juli 2013 di Brisbane Australia. *PNG Solution* merupakan perjanjian bilateral antara Australia dengan Papua Nugini untuk menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Australia.

¹⁵ *International Organization for Migration.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan dari hukum positif. Penelitian hukum normatif akan dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum terhadap kasus hukum yang konkret dengan menggunakan pendekatan yang normatif yang memungkinkan untuk memanfaatkan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu hukum lain untuk kepentingan analisis.¹⁶ Penelitian ini akan menggunakan ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dalam pola kehidupan masyarakat.¹⁷

2. Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data yang terdiri dari data sekunder. Data diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*" Prenada Media, hlm 130.

¹⁷ Burhan Ashshofa, 1998, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan dokumen atau peraturan hukum yang memiliki kekuatan terhadap subjek hukum. Bahan hukum primer diperoleh dari Hukum Internasional. Perjanjian Internasional, kebijakan dan Asas Hukum Internasional yang berupa :

- 1) *Convention Relating to The Status of Refugees 1951*
- 2) *Protocol Relating to The Status of Refugees 1967*
- 3) *Papua New Guinea Solution*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai pendapat hukum melalui buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, data statistik yang resmi dan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸ Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pengungsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh melalui buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, internet dan dokumen pendukung lainnya dengan melakukan pendekatan secara normatif. Studi kepustakaan akan

¹⁸ Bungin, B,2006, *Metode penelitian kualitatif*. Rajawali Pub, Depok, hlm. 132.

mempelajari bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sebagai ketentuan hukum internasional dalam penanganan dan perlindungan pengungsi dan pencari suaka.

4. Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan membandingkan peraturan hukum yang berlaku dengan keadaan atau fakta yang terjadi saat penelitian dilakukan. Peraturan hukum yang akan digunakan yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 apakah implementasinya sudah diterapkan dengan baik atau tidak oleh Australia dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Peneliti menyajikan data yang berhubungan dengan subjek penelitian dengan fakta yang terjadi.

5. Metode Berpikir

Metode berpikir akan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹ Dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan ketentuan hukum internasional mengenai pengungsi dan pencari suaka terkait dengan kebijakan *Papua New Guinea Solution* mengenai pengungsi yang masuk kedalam wilayah Australia

¹⁹ A. Syarifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.40.